



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG

TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PPK wajib menetapkan rencana pengembangan karier, melaksanakan pengembangan karier, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karier.
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir bagi PNS yang terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Kelola Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);

11. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 545);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
16. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2068);
17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-learning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
18. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
19. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
20. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);
21. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
22. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Lembaga yang menjalankan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkayang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
11. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian, setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari BKN.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi.
18. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
19. Pengembangan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, berdayaguna dan berhasilguna.
21. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Secara Profesional.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dikembangkan terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
26. Analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki.
27. Analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki.
28. Instansi Pembina Kediklatan Pelatihan Dasar/Prajabatan dan Struktural yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

29. Surat Tanda Tamat Pelatihan disingkat STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.
30. Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan.
31. Piagam adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan program pelatihan dengan prestasi terbaik.
32. Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau Sebagian dari program Pelatihan, namun belum berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.
33. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi PNS adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
34. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP merupakan satuan waktu untuk setiap jenis Pengembangan Kompetensi

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan kompetensi yang tertib, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan kompetensi PNS;
- b. Perencanaan kebutuhan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembiayaan;
- e. Evaluasi;

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir bagi PNS yang terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (2) Kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi sosial kultural; dan
 - d. kompetensi pemerintahan.
- (3) Pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir.
- (5) Pengembangan kompetensi harus mengacu pada peta jabatan, standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karir, tugas pokok dan fungsi, kebutuhan pengembangan kompetensi, perkembangan lingkungan tugas aparatur sipil negara serta diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan modul yang standar.

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dalam pasal 5 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Tim Pengembangan Kompetensi

- (2) Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. BKPSDM;
 - b. Inspektorat;
 - c. BAPPEDA;
 - d. BPKPAD;
 - e. Bagian Organisasi; dan
 - f. Bagian Hukum.
- (3) Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) melakukan identifikasi umum dan verifikasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi dari Perangkat Daerah, sebagai bahan rumusan awal kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi atau istilah lainnya sesuai standar kebutuhan personil, Lembaga dan jabatan yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.
- (4) Kesepakatan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD.
- (5) Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKPSDM dengan melampirkan data sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi meliputi:
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. bentuk dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari Instansi Pembina;
 - g. Output yang diharapkan; dan
 - h. Anggaran yang dibutuhkan.
- (4) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi harus mengacu pada peta jabatan, standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier, tugas pokok dan fungsi, kebutuhan pengembangan kompetensi, perkembangan lingkungan tugas aparatur sipil negara serta diselenggarakan berdasarkan kurikulum dan modul yang standar.

BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 8

Bentuk Pengembangan Kompetensi meliputi:

- a. Pendidikan; dan
- b. Pelatihan.

Pasal 9

- (1) Bentuk pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Pengembangan karier.
- (3) Mekanisme pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 11

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. pelatihan dasar CPNS;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
 - g. seminar/konferensi/sarasehan;
 - h. workshop atau lokakarya;
 - i. kursus;
 - j. penataran;
 - k. bimbingan teknis;
 - l. sosialisasi; dan/atau
 - m. jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :
 - a. coaching;
 - b. mentoring;
 - c. e-learning;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. datasing (secondment);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan
 - m. jalur pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi dasar bagi CPNS dilaksanakan melalui Pelatihan Dasar CPNS atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Pelatihan Dasar CPNS atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pelatihan Dasar CPNS dan/atau Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kompetensi Teknis

Pasal 14

- (1) Pengembangan kompetensi teknis meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan dan 6 (enam) penunjang urusan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan ;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.

- (3) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (5) Penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pelatihan Teknis.
- (7) Pelatihan Teknis sebagai dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kompetensi teknis untuk Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui Pelatihan Fungsional.
- (2) Persyaratan peserta Diklat Fungsional adalah CPNS dan PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Diklat Fungsional;
- (3) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional;
 - b. pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional; dan
 - c. pelatihan Jabatan Fungsional lainnya.

- (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Kompetensi Manajerial

Pasal 16

- (1) Pengembangan kompetensi manajerial meliputi:
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; dan
 - Pelatihan/Diklat Manajerial lainnya.
- (2) Pelatihan Pengembangan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural

Pasal 17

- (1) Pengembangan kompetensi sosial kultural dilakukan melalui Pelatihan Sosial Kultural
- (2) Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh LAN.
- (3) Pelatihan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Pengembangan kompetensi pemerintahan dilakukan melalui Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh LAN.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal

Pasal 19

Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilaksanakan secara :

- mandiri oleh BKPSDM;
- bersama antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah;
- mandiri oleh Perangkat Daerah;

- d. bersama antara BKPSDM /Perangkat Daerah dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan;
- e. bersama antara BKPSDM /Perangkat Daerah dengan Lembaga penyelenggara pelatihan independent yang terakreditasi; atau
- f. pengiriman peserta oleh Perangkat Daerah kepada penyelenggara pelatihan pemerintahan terakreditasi atau Lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

Pasal 20

- (1) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat rekomendasi/izin penyelenggaraan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkayang setelah terlebih dahulu berkoordinasi/konsultasi dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Perangkat Daerah yang mendapat rekomendasi/izin penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada BKPSDM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penomoran dan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pelatihan, Sertifikat, Piagam dan sejenisnya untuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan/dikoordinasikan oleh BKPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS melalui pengiriman peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi PNS kepada BKPSDM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi mengenai :
 - a. Profil PNS;
 - b. Profil Lembaga pelatihan;
 - c. Surat penugasan;
 - d. Surat keterangan mengikuti pelatihan/STTP/sertifikat/piagam atau surat keterangan lainnya.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pelatihan Non klasikal

Pasal 21

- (1) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilaksanakan secara :
 - a. mandiri oleh Perangkat Daerah; atau
 - b. Kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/instansi pemerintah/instansi swasta/instansi lainnya.
- (2) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan melalui surat keterangan pelatihan nonklasikal dari Perangkat Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan surat penugasan dari Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh BKPSDM.
- (4) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan nonklasikal dari instansi penyelenggara pelatihan nonklasikal.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan kompetensi kepada BKPSDM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi mengenai:
 - a. profil PNS;
 - b. profil instansi tempat pelatihan (jika ada);
 - c. surat penugasan (jika ada); dan
 - d. surat keterangan pelatihan nonklasikal dari Perangkat Daerah/instansi tempat pelatihan.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelatihan nonklasikal melalui e-learning dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta pelatihan ke Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintahan atau Penyelenggaraan Pelatihan Independen yang terakreditasi bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. cost sharing dari penyelenggaraan dan APBD;
 - c. APBD; atau
 - d. Peserta pelatihan.
- (2) Pembiayaan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) bersumber pada APBD/APBN.

BAB VII

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 23


- (1) Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan pengembangan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh BKPSDM.
- (3) Evaluasi pengembangan kompetensi disusun berdasarkan laporan pengembangan kompetensi dari perangkat daerah dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS.
- (4) Hasil evaluasi pengembangan kompetensi menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pengembangan Kompetensi untuk Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 Juli 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG

: 30³⁸ Juli 2021 Tahun 2021
 TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 PADA.....(Nama Perangkat Daerah).....Tahun.....

1	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TARGET PNS	BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI	PENYELENGGARA	LAMA DIKLAT	KURIKULUM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN /OUTPUT YANG DI DAPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pendidikan	Pendidikan Diploma III
		Pendidikan S.1
		Pendidikan S.2
		Pendidikan S.3
2	Kompetensi Dasar CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
3	Kompetensi Teknis	Pelatihan Teknis
		Peatihan Fungsional
		Seminar / Konferensi / Sarasehan
		Workshop atau Lokakarya
		Kursus
		Penataran
		Bimbingan Teknis
		Lainnya.....
4	Kompetensi Manajerial	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
		Pelatihan Kepemimpinan Administrator
		Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

5	Kompetensi Sosial Kultural	Pelatihan Sosial Kultural
6	Kompetensi Pemerintahan	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Keterangan :

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi jenis pengembangan kompetensi;
3. Kolom 3 diisi jumlah target PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi;
4. Kolom 4 diisi bentuk pengembangan kompetensi;
5. Kolom 5 diisi penyelenggara pengembangan kompetensi;
6. Kolom 6 diisi jadwal atau waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi;
7. Kolom 7 diisi kurikulum yang digunakan dalam pengembangan kompetensi (jika ada);
8. Kolom 8 diisi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi;
9. Kolom 9 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.



Signature
BUPATI BENGKAYANG
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juli 2021
TENTANG
TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

(KOP Perangkat Daerah)

LAPORAN PENYELENGGARAAN.....(Nama Pelatihan) ..TAHUN.....

Jenis Kompetensi : (teknis/manajerial/social
kultural/pemerintahan
Deskripsi Kompetensi :
.....
.....
Dasar Penyelenggaraan :
Jumlah Jam Pelajaran :
(JP)
Nomor Izin Penyelenggaraan :
Tempat Penyelenggaraan :
Target Peserta :
Jumlah Peserta :
Peserta Lulus*) :
Peserta Tidak Lulus*) :

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Keterangan:

*) diisi jika dipersyaratkan dalam pengembangan kompetensi



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

DAFTAR PESERTA(Nama Pelatihan)....TAHUN....

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan	Tempat Kerja	Nomor Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

(disampaikan dengan melampirkan fotocopy sertifikat peserta)

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama peserta pelatihan klasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP Peserta pelatihan klasikal;
4. Kolom 4 diisi pangkat/gol.ruang peserta pelatihan kalsikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan peserta pelatihan klasikal;
6. Kolom 6 diisi tempat kerja peserta pelatihan kalsikal;
7. Kolom 7 diisi nomor sertifikat peserta pelatihan klasikal;
8. Kolom 8 diisi keternagan tambahan yang diperlukan.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juli 2021
TENTANG
TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

DAFTAR PNS YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KLASIKAL
Di...(Nama Perangkat Daerah)....TAHUN.....

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GO RUANG	JABATAN	NAMA PELATIHAN/KOMPETENSI	PENYELENGGARA	AKREDITASI PENYELENGGARA	NOMOR SERTIFIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Dst.									


(disampaikan dengan melampirkan fotocopy surat penugasan dan sertifikat)

Keterangan :

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
4. Kolom 4 diisi pangkat/gol.ruang PNS yang mengikuti pelatihan kalsikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
6. Kolom 6 diisi nama pelatihan kalsikal dan jenis pengembang kompetensi;
7. Kolom 7 diisi penyelenggara pelatihan klasikal;
8. Kolom 8 diisi akreditasi dari penyelenggara pelatihan klasikal;
9. Kolom 9 diisi nomor sertifikat yang didapatkan peserta pelatihan klasikal;
10. Kolom 10 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juli 2021
TENTANG
TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

(KOP Perangkat Daerah)

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Jenis Kompetensi : (teknis/ manajerial/ sosial kultural/
pemerintahan)
Deskripsi Kompetensi :
.....
Jalur Pelatihan Nonklasikal : *coaching/ mentoring/ pelatihan jarak
jauh/ dll.*
Pemateri :
Jumlah Jam Pelajaran (JP) :
Waktu :s.d.....
Tempat :
Jumlah Peserta :

DAFTAR PESERTA

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,

Penanggungjawab
Pelatihan Nonklasikal,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
4. Kolom 4 diisi Pangkat/ Gol. Ruang PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan PNS yang mengikuti pelatihan nonklasikal;
6. Kolom 6 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juli 2021
TENTANG
TATA KELOLA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG


DAFTAR PNS YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN NONKLASIKAL
DI...(Nama Perangkat Daerah)....TAHUN.....

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GO RUANG	JABATAN	JALUR PELATIHAN NONKLASIKAL	TEMPAT PELATIHAN	NOMOR SERTIFIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								

disampaikan dengan melampirkan fotocopy surat penugasan dan sertifikat)

Kepala Organisasi Perangkat Daerah,

Nama Jelas
Pangkat
NIP



Keterangan :

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
3. Kolom 3 diisi NIP PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
4. Kolom 4 diisi pangkat/gol.ruang PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
5. Kolom 5 diisi jabatan PNS yang mengikuti pelatihan klasikal;
6. Kolom 6 diisi nama pelatihan klasikal dan jenis pengembang kompetensi;
7. Kolom 7 diisi penyelenggara pelatihan klasikal;
8. Kolom 8 diisi akreditasi dari penyelenggara pelatihan klasikal;
9. Kolom 9 diisi nomor sertifikat yang didapatkan peserta pelatihan klasikal;
10. Kolom 10 diisi keterangan tambahan yang diperlukan.